

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang dilangsungkan untuk menciptakan suatu keharmonisan dan kenyamanan dalam keluarga yang biasa disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan merupakan syariat Allah Swt karena hikmah, tujuan dan manfaat yang mulia dan penuh kebaikan di dalamnya. Sebuah perkawinan telah Allah Swt perintahkan melalui Rasulullah Saw kepada kita untuk memudahkan sebuah proses perkawinan guna memberikan keselamatan dan memperoleh keturunan serta meramaikan bumi dengan anak-anak yang ṣalih dan ṣalihah.<sup>2</sup>

Kemuliaan sebuah perkawinan merupakan wujud dari adanya hukum Allah Swt yang sangat menyayangi hamba-Nya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Namun demikian, perkawinan tidak boleh dilangsungkan begitu saja tanpa adanya kesiapan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>2</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 8

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Kebahagiaan dan kekekalan sebuah keluarga dapat terwujud jika pelaksanaan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukunnya sebuah perkawinan di antaranya adalah adanya kedua calon mempelai, wali, ijab kabul dan dua orang saksi yang adil. Syarat dan rukunnya sebuah perkawinan telah diatur dalam kitab Fikih dan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentunya ketentuan syarat dan rukunnya perkawinan yang telah ditetapkan mengandung kemaşlahatan di dalamnya.<sup>4</sup>

Adapun perubahan batas usia perkawinan sebagai salah satu syarat dan rukunnya sebuah perkawinan guna memberikan kemaşlahatan dari segala aspek untuk kedua calon mempelai yang akan melangsungkan sebuah perkawinan sebagai langkah awal dalam membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan perubahan batas usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai wanita menjadi 19 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi: UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2018), hal. 539

<sup>4</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 23-25

<sup>5</sup> JDIH BPK RI, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 1 Desember 2021

Adanya batas usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan yang telah ditentukan undang-undang banyak sekali mengalami penyimpangan, yaitu dengan banyaknya calon mempelai yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan dengan usia yang belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kendati demikian penyimpangan batas usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan dapat diatasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan yang akan dilangsungkan dengan adanya penyimpangan batas usia, maka orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>6</sup>

Di masa sekarang, dispensasi kawin banyak sekali diajukan ke pengadilan baik karena alasan yang sangat mendesak, seperti hamil duluan atau pun dengan alasan karena saling mencintai, takut terjadi fitnah dan perzinahan. Dengan beragamnya alasan tersebut, maka hakim harus benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan di atas agar tidak menimbulkan suatu kemudharatan setelahnya. Banyaknya kasus terkait dengan perkara dispensasi kawin dapat peneliti ketahui dari data statistik laporan perkara yang diterima

---

<sup>6</sup> JDIH BPK RI, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 1 Desember 2021

tingkat pertama<sup>7</sup> dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Tulungagung bulan November dan Desember 2021.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima di Pengadilan Agama Tulungagung pada bulan November dan Desember 2021 terlihat jelas bahwa untuk jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Tulungagung cukup tinggi pada urutan ketiga setelah jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak. Begitu pun dengan jumlah perkara dispensasi kawin yang diputus di Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan laporan perkara yang diputus pada bulan November dan Desember 2021 juga masuk kategori cukup tinggi pada urutan ketiga setelah perkara cerai gugat dan cerai talak.

Pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh hakim seakan menjadi kemudahan bagi siapa pun untuk melangsungkan perkawinan tanpa memikirkan risikonya. Padahal jika ditelusuri, banyak sekali risiko yang harus ditanggung setelah dikabulkannya dispensasi kawin. Risiko tersebut di antaranya, ialah kemungkinan berhentinya pendidikan atau kelanjutan belajar bagi anak, belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak, serta potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai masih di bawah batas minimal usia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Perkara Diterima 2021* dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/laporan/laporan-perkara/perkara-diterima/350-perkara-diterima-2021> diakses pada 22 Desember 2021

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Perkara Diputus 2021* dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/laporan/laporan-perkara/perkara-diputus/348-perkara-diputus-2021> diakses pada 22 Desember 2021

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA* diakses pada 15 Februari 2022

Dengan adanya risiko-risiko di atas, tidak jarang ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil dalam menjalani kehidupan berumah tangga di sebuah keluarga. Salah satu faktor penentu berhasil dan tidaknya suatu pembentukan keluarga dalam kehidupan berumah tangga ini ditentukan oleh seberapa baiknya dan sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang telah disepakati oleh keduanya. Karena hak dan kewajiban merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya sebuah tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

Hak dan kewajiban suami istri akan terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya jika keduanya paham dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang harus diemban tanpa adanya diskriminasi antara satu sama lain. Terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan sebagaimana mestinya akan meminimalisir adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri merupakan perwujudan untuk membangun suatu relasi antara laki-laki dan perempuan setelah menikah nanti. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur kepehaman dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban suami istri tersebut adalah usia yang matang.

Kematangan usia dan pola pikir yang dimiliki laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga akan menghindarkan keduanya dari diskriminasi pembagian pelaksanaan peran sosial suami dan istri. Karena peran sosial suami dan istri dapat berubah pelaksanaannya seiring berjalannya waktu. Dan adanya

kematangan usia dan pola pikir yang dimiliki, kemungkinan terjadinya suatu perselisihan dalam rumah tangga itu kecil.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori mubadalah, yaitu relasi, kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.<sup>10</sup> Teori mubadalah atau perspektif kesalingan ini digunakan untuk memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam. Teori ini peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk meneliti tentang banyaknya kasus pengabulan dispensasi kawin oleh hakim. Hal yang membuat peneliti merasa perlu meneliti kasus ini adalah karena adanya kecenderungan pengabulan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dispensasi kawin tersebut menurut peneliti bisa memberikan implikasi dalam kehidupan perkawinan ke depannya terkait dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan. Relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga melingkupi kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan dan mendukung serta mendorong adanya kerja sama yang partisipatif, adil, dan saling memberikan manfaat diantara keduanya tanpa adanya suatu diskriminasi. Begitupun terkait dengan lingkup ruang publik yang tidak seharusnya ditujukan dan dijalankan hanya kepada laki-laki dan ruang domestik tidak ditujukan dan dijalankan hanya kepada perempuan. Tetapi ruang publik dan ruang domestik dapat ditujukan dan dijalankan kepada laki-laki dan perempuan secara adil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59-60

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 101-102

Dengan demikian, peneliti menganggap permasalahan di atas menarik dan penting untuk dilakukan pengkajian lebih dalam dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif mubadalah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif mubadalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif mubadalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharap memberikan manfaat ilmu pengetahuan secara ilmiah terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif mubadalah.
2. Secara praktis:
  - a) Untuk semua hakim yang ada di Pengadilan Agama. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi ilmu pengetahuan secara ilmiah yang digunakan sebagai rujukan pengambilan pertimbangan hukum terkait perkara permohonan dispensasi kawin yang ditinjau dari perspektif mubadalah.
  - b) Untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan dan pedoman untuk dilakukannya penelitian yang lebih variatif.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk memberikan penegasan istilah-istilah yang memiliki banyak tafsiran agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian ini.

1. Adapun penegasan istilah secara konseptual sebagai berikut:
  - 1) Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang



mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim diharuskan teliti, baik, dan cermat.<sup>12</sup>

- 2) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>13</sup>
- 3) *Mubadalah* dalam bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ . Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* sendiri merupakan suatu bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*). *Mubadalah* bermakna sebagai sikap saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari makna-makna di atas, istilah *mubadalah* bermakna sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai dan semangat berkesalingan, baik di ruang domestik maupun publik.<sup>14</sup>
- 4) Studi Kasus adalah penelitian secara mendalam dan rinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu yang bersifat kualitatif,

---

<sup>12</sup> Novan Amrul Aziz, *Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, 2017), hal. 16

<sup>13</sup> Hamidi, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019* dalam <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses pada 16 Desember 2021

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59-60

karena menghasilkan deskripsi naratif tentang perangai maupun pengalaman yang ditemukan oleh peneliti.<sup>15</sup>

- 5) Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang muslim di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan şadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan istilah secara operasional:

Penelitian ini adalah suatu kajian yang meneliti terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang ditinjau dari perspektif mubadalah.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, terdiri dari: Gagasan kajian perkawinan, dispensasi kawin, dan perspektif mubadalah. Selanjutnya, peneliti juga menyertakan penelitian terdahulu dari peneliti-peneliti terdahulu agar tidak ada

---

<sup>15</sup> Rina Hayati, *Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya* dalam <https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/> diakses pada 16 Desember 2021

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama* dalam <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> diakses pada 16 Desember 2021

kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang saat ini sedang peneliti lakukan penelitiannya.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari: pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan data dan temuan penelitian, terdiri dari: profil Pengadilan Agama Tulungagung, gagasan yang ada pada rumusan masalah pertama, yaitu terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan, terdiri dari: hasil analisis peneliti terhadap data yang didapat dari paparan data penelitian dan temuan penelitian yang telah dipaparkan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab VI penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Pada bab ini berkaitan dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan. Serta saran-saran yang peneliti tujukan terhadap hasil penelitian dan harapan agar hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti dapat memberikan kemaşlahatan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang bersangkutan.